



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 1462 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 375/PK.01-BA/3323/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 tanggal 19 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 1466 Tahun 2024 tentang

Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 1467 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 19 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG,
ttd.

HENRY SOFYAN ROIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TEMANGGUNG
 NOMOR 1462 TAHUN 2024
 TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA
 KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	1.000 Orang	x	50 Kali	x	Rp 110.000	Rp 5.500.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	700 Orang	x	75 Kali	x	Rp 110.000	Rp 5.775.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	6 Kegiatan	x	30%	x	17.500 Jumlah Pemilih x Rp 100.000	Rp 3.150.000.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	1 Paket			x	Rp 500.000.000	Rp 500.000.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye (umbul – umbul)	400 buah			x	Rp 100.000	Rp 40.000.000
6.	Jasa Manajemen Konsultasi	1 Paket			x	Rp 1.000.000.000	Rp 1.000.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye						
	a. Reklame (termasuk pemasangan)	2 buah			x	Rp 2.500.000	Rp 5.000.000

	b. Baliho (termasuk pemasangan)			10 buah	x	Rp 330.000	Rp 3.300.000
	c. Umbul-umbul			400 buah	x	Rp 125.000	Rp 50.000.000
	d. Spanduk (termasuk pemasangan)			578 buah	x	Rp 140.000	Rp 80.920.000
	e. Papan Reklame Elektronik /Videotron (termasuk pemasangan)			2 buah	x	Rp 3.000.000	Rp 6.000.000
8.	Bahan Kampanye						
	a. Selebaran	100 %	x	17500 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 1.000	Rp 17.500.000
	b. Brosur	100 %	x	17500 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 2.000	Rp 35.000.000
	c. Pamflet	100 %	x	17500 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 5.000	Rp 87.500.000
	d. Poster	100 %	x	17500 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 3.500	Rp 61.250.000
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Rapat Umum	10.000 Orang	x	1 Kali	x	Rp 110.000	Rp 1.100.000.000
	b. Kampanye Melalui Media Sosial			60 Paket	x	Rp 2.000.000	Rp 120.000.000
	c. Kampanye Melalui Media Daring			60 Paket	x	Rp 2.000.000	Rp 120.000.000
	d. Lomba	1000 Orang	x	20 Kali	x	Rp 110.000	Rp 2.200.000.000
	e. Kesenian Kebudayaan	1000 Orang	x	20 Kali	x	Rp 110.000	Rp 2.200.000.000
	f. Senam	1000	x	20 Kali	x	Rp 110.000	Rp 2.200.000.000

		Orang					
	g. Jalan sehat/santai	5000 Orang	x	20 Kali	x	Rp 110.000	Rp 11.000.000.000
	h. Bazar (pasar murah)	1000 Orang	x	20 Kali	x	Rp 110.000	Rp 2.200.000.000
TOTAL							Rp 37.451.470.000

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 19 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG,
ttd.

HENRY SOFYAN ROIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Henry